



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.149, 2019

ADMINISTRASI. Keprotokolan. Perubahan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6375)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG KEPROTOKOLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan sejarah bangsa dan negara Indonesia serta pengaturan keprotokolan berdasarkan kebiasaan internasional, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga BAB II TATA TEMPAT disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Tata Tempat bagi Ketua Lembaga Negara dan Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di Provinsi, Kabupaten, dan Kota

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam

Acara Resmi di provinsi ditentukan dengan urutan:

- a. Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara;
- b. Gubernur;
- c. Anggota Lembaga Negara;
- d. Wakil Gubernur; dan
- e. Pejabat Pemerintahan Daerah.

(2) Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di kabupaten/kota ditentukan dengan urutan:

- a. Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara;
- b. Gubernur;
- c. Anggota Lembaga Negara;
- d. Bupati/Walikota;
- e. Wakil Bupati/Walikota; dan
- f. Pejabat Pemerintahan Daerah.

(3) Tata tempat rangkaian kendaraan Ketua Lembaga Negara atau Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia di provinsi dan/atau kabupaten/kota, pengaturannya disesuaikan dengan kedudukan dan jabatannya.

(4) Tata tempat rangkaian kendaraan Ketua Lembaga Negara atau Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. kendaraan sweeper Polisi;
- b. kendaraan protokol;
- c. kendaraan VIP;
- d. kendaraan Pejabat Pemerintahan Daerah; dan
- e. kendaraan delegasi Lembaga Negara Republik Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Resmi di provinsi, ditentukan dengan urutan:
 - a. Ketua Lembaga Negara Asing;
 - b. Gubernur;
 - c. Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
 - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - e. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing; dan
 - f. Delegasi Lembaga Negara Asing.
- (2) Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Resmi di kabupaten/kota, ditentukan dengan urutan:
 - a. Ketua Lembaga Negara Asing;
 - b. Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - c. Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
 - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing; dan
 - f. Delegasi Lembaga Negara Asing.
- (3) Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing di provinsi dan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditentukan sebagaimana Lampiran Huruf M dan Lampiran Huruf N Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Lembaga Negara Asing dalam acara kunjungan kerja di Ibukota Negara Republik Indonesia, provinsi dan kabupaten/kota, diberikan oleh Lembaga Negara Republik Indonesia sebagai penghormatan kepada Tamu Lembaga Negara Asing.

- (5) Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Lembaga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kendaraan sweeper Polisi;
 - b. kendaraan protokol;
 - c. kendaraan VIP; dan
 - d. kendaraan delegasi Tamu Lembaga Negara Asing.
4. Pasal 16 dihapus.
5. Pasal 17 dihapus.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tata urutan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembacaan naskah Pancasila;
 - d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - e. pembacaan doa.
- (2) Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug,